

# **Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman**

**Maria Ulfa Fitriah<sup>1</sup>, Syaiful Anam<sup>2</sup>, Valencia Husni<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

## **ABSTRACT**

*This paper aims to look at the role of the International Committee of the Red Cross in its efforts to minimize the recruitment of child soldiers due to the armed conflict that has occurred in Yemen since 2014. As an international organization engaged in the humanitarian field, the ICRC has a unique role in dealing with the recruitment of child soldiers. because of some of its unique characteristics, namely because of its neutrality, adherence to international humanitarian law standards, and having a humanitarian approach as a top priority. The formulation of the problem in this paper is "What is the Role of the International Committee of the Red Cross in Minimizing the Recruitment of Child Soldiers in Armed Conflict in Yemen". To answer the formulation of the problem in this study, the authors use the theory of the Role of International Organizations by Clive Archer and the concept of Child Soldiers. The research methodology used is a qualitative research method, in which data is obtained through a literature study by collecting sources such as books, journals, related articles, and others related to the theme of this research. The results of this study are divided into several parts, namely, 1) the ICRC as an instrument and arena, namely the ICRC promotes the enforcement of international humanitarian law regarding the issue of recruiting child soldiers to conflict parties, 2) the ICRC as an actor, namely the ICRC integrates children who are members of the soldiers to be reunited with their families without taking sides.*

**Keywords: Yemen Armed Conflict, Child Soldiers, Houthi Group, International Humaniter Law, International Committee of the Res Cross (ICRC).**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran International Committee of the Red Cross dalam upayanya meminimalisir perekrutan tentara anak akibat konflik bersenjata yang terjadi di Yaman sejak tahun 2014. Sebagai organisasi internasional yang bergerak pada bidang kemanusiaan, ICRC memiliki peran yang cukup unik dalam menangani perekrutan tentara anak karena beberapa sifat uniknya yakni karena netralitas yang dimiliki, berpegang pada standar hukum humaniter internasional, dan memiliki pendekatan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah "Bagaimana Peran International Committee of the Red Cross dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman". Untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Peran Organisasi Internasional oleh Clive Archer dan konsep Tentara Anak. Metodologi penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, yakni data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel terkait, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni, 1) ICRC sebagai Instrumen dan Arena, yakni ICRC mempromosikan penegakan hukum humaniter internasional mengenai masalah perekrutan tantara anak kepada pihak yang berkonflik, 2) ICRC sebagai aktor, yakni ICRC mengintegrasikan anak-anak yang tergabung sebagai tentara untuk disatukan kembali dengan keluarga mereka tanpa berpihak ke pihak mana pun.

**Kata Kunci:** Hungaria, Uni Eropa, Penolakan Sanksi, Perang Rusia-Ukraina

## PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam tatanan hubungan internasional. Saat ini, konflik semakin mengambil bentuk internal atau yang bersifat domestik, yakni konflik pada negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisir atau yang bersifat non-internasional (Widayanti et al., 2019). Meskipun perang telah diatur sedemikian rupa dalam konvensi-konvensi dan protokol internasional, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut masih banyak dilanggar oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam konflik bersenjata adalah perekrutan tentara anak, yang secara jelas menjadi bentuk pelanggaran dalam hak-hak anak (Novianty, 2021).

Adapun aktor non-negara yang melakukan perekrutan tentara anak adalah kelompok bersenjata Houthi di Yaman, mereka adalah kelompok bersenjata yang sudah berkonflik cukup lama dengan pemerintah Yaman. Kelompok Houthi adalah sebuah entitas politik dan militer yang dimulai ketika Husein al-Houthi bergabung dengan organisasi Believing Youth sekitar tahun 2000, ia membawa organisasi Believing Youth tersebut untuk bersikap kritis terhadap pemerintahan Yaman yang pada saat itu lebih condong dekat dengan Barat (Riza, 2019). Kelompok Houthi ini menganut paham Syiah Zaidi yang termarginalisasi dalam politik dan masyarakat Yaman sejak tahun 1970an.

Yaman adalah salah satu negara di Timur Tengah yang terkena imbas dari fenomena *Arab Spring*, pada tahun 2011 ketika di bawah pimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai musim yang menjadi titik awal pertumbuhan demokrasi di negara-negara Arab. Selain peristiwa *Arab Spring*, kemiskinan, korupsi dan pemerintahan yang lemah juga menjadi penyebab terjadinya pemberontakan di Yaman (Sahide et al., 2015).

Akibat dari konflik yang tak kunjung selesai tersebut membuat anak-anak rentan direkrut sebagai angkatan kelompok bersenjata Houthi. Perekrutan anak-anak sebagai tentara dilakukan oleh kelompok bersenjata Houthi dengan beberapa cara, selain memaksa anak-anak kelompok Houthi memanfaatkan ruang-ruang kelas pelajaran agama sebagai tempat untuk membujuk mereka dan melakukan indoktrinasi tentang peperangan dengan menyampaikan bahwa dengan ikut berperang melawan musuh adalah bentuk jihad. Setelah melakukan indoktrinasi, mereka melatih anak-anak tersebut untuk menggunakan senjata (Irfani, 2019).

Jumlah tentara anak yang direkrut selama berperang di Yaman berdasarkan laporan UN 2017 sekitar 1.500 anak. Selama tiga tahun terakhir (2018, 2019, 2020) jumlahnya mendekati 1.900 anak. Associated Press mengatakan bahwa Houthi telah merekrut sekitar 18.000 anak pada akhir tahun 2018. Sedangkan Kementerian Hak Asasi Manusia pemerintah Yaman memperkirakan Houthi telah melakukan perekrutan terhadap tentara anak sebanyak 30.000 anak secara total sejak 2014. (Euro-Med Monitor, 2021) *The Euro-Mediterranean Human Rights Monitor and SAM for Rights and Liberties* telah mengumpulkan data dari 19 Provinsi yang ada di Yaman bahwa kelompok Houthi telah merekrut 10.333 anak di Yaman sejak tahun 2014, yang terdiri dari 248 anak berusia 11-8 tahun, 3.838 anak berusia antara 14-12 tahun, dan 6.247 berusia 17-15 tahun (Euro-Med Monitor, 2021).

Secara internasional, tentara anak diyakini sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam hukum humaniter internasional. Hal ini diatur dalam Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II (*Protocol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of Non-international armed conflict*) merupakan perjanjian internasional yang lahir sebagai tindak lanjut dari Konvensi Jenewa yang telah terlebih dahulu ada pada tahun 1949 yang

mengatur tentang hukum humaniter (Risnain, 2014). Konvensi lain yang mengatur terkait perlindungan hak anak dari perekrutan sebagai tentara anak adalah Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*), merupakan perjanjian yang berada di bawah naungan PBB yang ditandatangani oleh negara-negara pada tahun 1989 (Risnain, 2014).

Perekrutan tentara anak merupakan fenomena yang cukup kompleks dan sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah Yaman secara mandiri yang kemudian dalam hal ini dibutuhkan pihak yang dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan perekrutan tentara anak, karena dampaknya yang cukup signifikan terhadap anak yakni secara emosional, fisik dan psikologis. Salah satu organisasi internasional yang turut berpartisipasi menangani perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata adalah *International Committee of The Red Cross (ICRC)*.

ICRC adalah organisasi internasional yang berdiri pada tahun 1863 atas gagasan Henry Dunant yang juga merupakan cikal bakal dari Konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah serta Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC bersifat imparcial, netral dan independen yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan. ICRC bertujuan melindungi kehidupan dan martabat serta memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata dan juga pada situasi kekerasan lain. Selain memberikan bantuan kemanusiaan, ICRC berusaha mencegah penderitaan dengan cara mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter serta prinsip kemanusiaan yang universal (Melzer, 2019).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Tulisan ini menggunakan lima referensi sebagai bahan pendukung yakni, pertama tulisan yang berjudul “Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional” yang ditulis oleh Nadya Agatha Yuga Kadenganan, Cornelis Dj. Massie dan Natalia L. Lengkong (Kadenganan et al., 2022). Tulisan tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi anak selaku korban perekrutan tentara anak yang ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam kejahatan perang mengenai tentara anak.

Keterkaitan tulisan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana perlindungan hukum perekrutan tentara anak sebagai korban konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional, sehingga nantinya penulis dapat menjadikan tulisan ini menjadi acuan dan referensi penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, literatur ini nantinya dapat membantu penulis dalam menemukan jawaban mengenai pelarangan keterlibatan anak-anak sebagai tentara berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional.

Literatur kedua, yakni “*The Use of Child Soldiers in Armed Conflict*” oleh Kearen Bell dan David Abrahams (Abrahams & Elizabeth, n.d.). Tulisan ini membahas terkait bagaimana penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dan relevansi organisasi internasional seperti ICRC dalam mengatasinya, karena hal tersebut sangat penting untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip HHI yang efektif. Keterkaitan literatur tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai kontribusi ICRC dalam memberikan bantuannya terhadap anak-anak yang dijadikan sebagai tentara dalam konflik bersenjata, sehingga nantinya penulis dapat menjadikan tulisan tersebut menjadi acuan dalam

melakukan penelitian dan dapat memberikan jawaban yang cukup signifikan berkaitan dengan penelitian penulis.

Literatur ketiga, yakni tulisan yang berjudul “Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global” yang ditulis oleh Joko Setiyono (Setiyono, 2017). Pada tulisan tersebut, terdapat bahasan mengenai penjelasan bagaimana dinamika dari ICRC. Mulai dari awal berdirinya hingga eksistensinya yang masih diakui dalam dunia internasional. ICRC merupakan salah satu organisasi tertua di dunia dan merupakan subjek hukum internasional. Meski telah ada perubahan zaman dan tantangan global, dalam dunia internasional konflik atau perang itu masih berlangsung hingga saat ini. Oleh sebab itu, eksistensi ICRC ini masih ada sampai sekarang. Tulisan ini nantinya dapat memberikan penulis referensi mengenai keberadaan ICRC yang hingga saat ini masih memberikan perannya sebagai organisasi internasional dalam bidang kemanusiaan, sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis eksistensi yang diberikan ICRC dalam konflik bersenjata yang terjadi.

Literatur keempat yakni, “**Problematika Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia**” oleh Muh. Risnain (Risnain, 2014). Pembahasan dari tulisan ini adalah terkait perekrutan tentara anak dalam hukum humaniter internasional yang merupakan suatu pelanggaran dan sudah merenggut hak-hak dan kebebasan anak, yang kemudian akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal yang membedakan tulisan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah literatur tersebut berfokus pada konvensi dan hukum yang mengatur hak anak dalam konflik bersenjata, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada peran organisasi internasional dalam melindungi hak-hak anak khususnya pada konflik bersenjata di Yaman.

Literatur kelima, yakni tulisan yang berjudul “**Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak di Somalia Tahun 2012-2016**” yang ditulis oleh Ade Maitsya Putri (Putri, 2018). Pembahasan tulisan ini penulis menjelaskan tentang isu perekrutan tentara anak di Somalia pada tahun 2012-2016 serta menjelaskan bagaimana peran ICRC dalam menangani perekrutan tentara anak di Somalia. ICRC menggunakan empat pendekatan yakni pendekatan perlindungan, pendekatan bantuan, pendekatan pencegahan dan pendekatan kerjasama. Keterkaitan literatur kelima ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana peran ICRC dalam menangani perekrutan tentara anak pada konflik bersenjata. Sehingga yang membedakan kedua tulisan ini nantinya adalah studi kasus yang diangkat di mana penulis dalam literatur tersebut mengangkat isu perekrutan tentara anak di Somalia yang dilakukan oleh kelompok teroris al-Shabab pada tahun 2012-2016.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan adalah penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), metode ini juga sering disebut sebagai metode etnographi karena pada awalnya penelitian ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, dan juga karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, dan data-data dari internet yang tingkat kapabilitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan valid (Sugiyono, 2019). Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data yang berbasis model interaktif dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas dan datanya sudah jenuh. Menurut dua ahli tersebut, dalam analisis data terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis penyajian data kualitatif, yakni pengumpulan data, penyajian data dan simpulan (Sugiyono, 2019).

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **TEORI PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

Organisasi Internasional (OI) didefinisikan oleh Clive Archer sebagai sebuah badan formal dengan struktur berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian dua pihak atau lebih (baik aktor negara maupun aktor non-negara) dengan tujuan mengejar kepentingan umum dari anggotanya (Archer, 2001). John S. Duffield mengartikan organisasi internasional sebagai fokus utama dalam hubungan internasional dalam upaya pembuatan kebijakan di seluruh dunia (Duffield, 2007). ICRC merupakan organisasi internasional yang memperoleh mandat khusus secara internasional untuk melindungi dan membantu korban konflik bersenjata. ICRC sering dimaknai sebagai organisasi yang memiliki sifatnya sendiri (*sui generis*), yang artinya ICRC adalah organisasi asosiasi swasta di bawah hukum Swiss dengan mandat internasional di bawah hukum internasional publik (ICRC, 2009).

ICRC termasuk dalam golongan organisasi internasional yang memiliki status khusus dalam hukum internasional. Hal tersebut karena peran kemanusiaannya yang luas dan diakui secara internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Terkait dengan bantuan kemanusiaan, ICRC memang tidak diberikan mandat eksklusif oleh Konvensi Jenewa untuk memberikan bantuan kemanusiaan, namun hak akses berbasis perjanjian dari ICRC kepada korban konflik bersenjata tentu memberikan ICRC posisi yang unik dalam hal tersebut. ICRC merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki entitas yang unik, yakni berstatus *sui generis* yakni memiliki statusnya sendiri (Melzer, 2019).

ICRC sebagai sebuah organisasi internasional yang bersifat internasional dan memiliki subjek hukum internasional serta memiliki hak dan kewajiban. Hak yang diperoleh ICRC adalah perlindungan dan kekebalan hukum organisasi ini pada suatu negara. Sedangkan kewajibannya adalah berkaitan erat dengan peran aktif ICRC dalam hubungan internasional, khususnya di Yaman dalam meminimalisir jumlah perekrutan tentara anak. Pada sistem internasional, ICRC memenuhi fungsi sebagai aktor yang beroperasi pada bidang kemanusiaan, penyebar norma seperti Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional dan juga berperan dalam sosialisasi Hukum Humaniter Internasional (Wijaya, 2014).

Organisasi internasional memiliki dan melakukan sejumlah peranan penting, yaitu menyediakan sarana kerja sama di antara negara-negara dalam berbagai bidang, sehingga kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar maupun seluruh anggotanya,

selain tempat dimana keputusan tentang kerja sama ini dibuat, juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan. Selain itu organisasi internasional menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila terdapat suatu permasalahan (Arviansyah, 2022). Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yakni diantaranya organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor (Archer, 2001).

- Sebagai instrumen

Clive Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menyelaraskan tindakan dari para anggota mengenai sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Archer, 2001). Selain itu, organisasi internasional mampu menjadi alat untuk menekan intensitas konflik yang terjadi pada suatu negara pada sistem internasional.

- Sebagai arena

Adapun organisasi sebagai arena dijelaskan bahwa terdapat peran dalam organisasi internasional untuk mampu mengadakan forum dengan dihadiri oleh negara anggota maupun aktor lain untuk membahas isu yang akan dihadapi dan hasil dari forum tersebut berupa konvensi, perjanjian maupun persetujuan. Organisasi internasional mengadakan forum yang netral dengan tujuan forum tersebut dapat dijadikan sebagai tempat berargumentasi satu sama lain, saling bekerja sama ataupun sebagai lahan permainan bagi para anggota dalam forum tersebut.

- Sebagai aktor

Aktor dijelaskan oleh Clive Archer berarti organisasi internasional mampu bersifat independen atau mandiri, yakni organisasi internasional mampu bertindak tanpa ada intervensi maupun arahan dari pihak lain. Terkadang beberapa organisasi internasional cenderung bersifat dependen terhadap negara-negara anggotanya yang artinya organisasi tersebut hanya sebuah bentuk cerminan dari tujuan kolektif para anggotanya yang berarti organisasi sebagai alat atau instrumen untuk merealisasikan tujuannya dalam dunia internasional. Namun, organisasi internasional juga mampu bergerak menjadi perintis bagi pembuat kebijakan yang akan diimplementasikan dalam suatu negara. Hal tersebut yang kemudian mendorong suatu negara agar lebih bertindak sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut.

## KONSEP TENTARA ANAK

Istilah tentara anak ini semakin berkembang tidak hanya mereka yang sebatas menjadi pasukan bersenjata atau kombatan saja, tetapi maknanya meluas menjadi anak-anak yang digunakan sebagai porter, mata-mata, tukang masak, budak seks, mitra suami istri paksa, hingga pejuang baik mereka yang memegang senjata atau tidak (Insider, n.d.). Tentara anak didefinisikan sebagai seorang anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata yang mengacu pada setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang sudah direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, baik laki-laki maupun perempuan yang digunakan sebagai kombatan, juru masak, mata-mata ataupun budak seks (Nations, n.d.).

Menurut *The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers*, tentara anak biasanya digunakan dalam beberapa keterlibatannya dengan kelompok bersenjata sebagai pengintai, dijadikan sebagai umpan atau penjaga, berpartisipasi dalam pertempuran, meletakkan ranjau dan bahan peledak, memasak, dan biasanya digunakan dalam perbudakan seksual (Sari, 2019). Tentara anak dapat dikatakan sebagai salah satu dampak dari konflik bersenjata dan fenomena tersebut bahkan terjadi di seluruh dunia yang terlibat dalam konflik. Kelompok anak-anak dan perempuan sebagai warga sipil yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi korban konflik. Kekacauan konflik yang terjadi mendorong anak-anak menjadi pengungsi, buruh, maupun tentara sehingga menyebabkan hak-hak mereka terancam. Termasuk hak hidup, hak berkumpul dengan keluarga, masyarakat, hak kesehatan, hak perkembangan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan dampak konflik (Hidayat, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yaman merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang terletak di sudut barat daya Jazirah Arab. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, dan Oman di sebelah timur serta Arab Saudi di sebelah utara (Geografi.org, n.d.). Secara geopolitik, Yaman berada di bawah dua negara hegemon yakni Iran dan Arab Saudi yang dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh kedua negara dalam menanggapi konflik yang terjadi di negara tersebut. Perang saudara yang terjadi di Yaman yang berlangsung hingga saat ini merupakan konflik yang sejarahnya terbilang cukup panjang, mulai dari proses penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan tahun 1990an, kemudian adanya perang saudara antara Yaman Utara dan Yaman Selatan tahun 1994, terjadinya perang Saada tahun 2004-2010, hingga Yaman terkena imbas dari peristiwa *Arab Spring* pada tahun 2011 dan terjadinya konflik sejak tahun 2014 hingga saat ini.

### **KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN**

Konflik antara pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi sebenarnya berlangsung jauh sebelum gelombang *Arab Spring* terjadi seperti adanya Perang Saada pada tahun 2004 hingga 2010, dalam hal ini konflik tersebut bermula dari adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap warga Syiah di Yaman. Situasi konflik kemudian menjadi memanas dengan memuncaknya konflik penganut paham Syiah yang diwakili oleh Kelompok Houthi dengan kelompok Sunni yang berada di pihak pemerintah Yaman (Rahman, 2015).

Dengan situasi di Yaman pasca-Revolusi 2011 yang tidak juga membaik, konflik pun terjadi antara pemerintah dan Houthi yang ingin mengambil alih pemerintahan yang sah pada tahun 2014, yang sebelumnya hanya melakukan protes terhadap pemerintah pada perang Saada. Perang saudara (*civil war*) yang terjadi di Yaman pada tahun 2014 dimulai ketika pemberontak Houthi dan pemberontak Syiah memiliki hubungan dengan Iran dan bangkit melawan pemerintah Sunni dan kemudian mengambil alih ibu kota Yaman dan kota terbesar Sana'a untuk menuntut harga bahan bakar yang lebih rendah dan pemerintahan baru. Karena proses negosiasi tersebut gagal yakni mengenai tuntutan mereka, para pemberontak merebut istana kepresidenan pada Januari 2015 dan menyebabkan Presiden Mansour Hadi dan pemerintahannya mengundurkan diri (Tracker, 2023).

Akan tetapi, pada bulan berikutnya Hadi mencabut surat pengunduran dirinya sebagai Presiden dan segera mengumpulkan dukungan secara internasional untuk melakukan intervensi militer untuk mengusir Houthi, kemudian Hadi dan pemerintahannya melarikan diri ke Arab Saudi. Sementara Saleh, semakin terbuka dalam mendukung kemajuan Houthi. Konflik tersebut berlangsung hanya beberapa bulan tanpa adanya penyelesaian dan PBB memulai upaya penyelesaian konflik pada bulan tersebut namun gagal pada 2016 (Zeidan, 2023). Pada Juli 2016, Houthi dan pemerintah mantan Presiden Saleh yang digulingkan pada 2011 yang hampir 30 tahun berkuasa mengumumkan pembentukan dewan politik untuk memerintah Sana'a dan sebagian besar Yaman Utara. Namun, pada Desember 2017 Saleh memutuskan hubungan dan memerintah para pengikutnya untuk mengangkat senjata melawan Houthi. Saleh kemudian terbunuh dan pasukannya dikalahkan dalam waktu dua hari oleh Houthi (Tracker, 2023).

Pada April 2022, PBB merundingkan gencatan senjata antara pemberontak Houthi dan pemerintah Yaman serta milisi yang berafiliasi dengan mereka. Gencatan senjata yang dilakukan diperpanjang dua kali pada tahun 2022, namun tidak diperpanjang pada bulan Oktober 2022. Meskipun gencatan senjata tersebut tidak dapat diperbaharui, sebagian besar kedua belah pihak masih ada yang berpegang pada gencatan senjata dengan ketentuan gencatan senjata lainnya seperti penerbangan komersial ke Amman (Riedel, 2023).

## DINAMIKA PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI YAMAN

Sejak konflik di Yaman mulai memanas pada tahun 2014, perekrutan anak-anak sebagai tentara menjadi salah satu fenomena yang perkembangannya terbilang cukup mengerikan. Kelompok bersenjata Houthi telah merekrut dan memanfaatkan ribuan anak-anak di Yaman dalam medan pertempuran, dilaporkan juga bahwa bukan hanya Houthi yang telah merekrut mereka ke dalam anggota kelompok bersenjata namun aktor lain juga terlibat. Namun, dalam hal ini yang sangat menonjol adalah kelompok bersenjata Houthi atau yang secara resmi dikenal sebagai Anshar Allah (Afrah, 2023). Ribuan anak-anak di Yaman dipaksa melakukan berbagai jenis kekerasan dan pemerasan yang terbilang buruk. Salah satu dampak yang paling bahaya dari konflik bersenjata yang terjadi di Yaman adalah perekrutan anak-anak oleh Houthi dan milisi Dewan Transisi Selatan. Selain itu, anak-anak tersebut juga dimanfaatkan oleh Houthi dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam permusuhan dan mereka dilatih untuk berperang, atau mengangkut senjata dan perlengkapan perang (Syeikh et al., 2022).

Pada tahun 2018, 2019, 2020 kelompok Houthi memulai kampanye terbuka dan wajib merekrut anak-anak sebagai tentara. Houthi membuka sebanyak 52 kamp pelatihan untuk ribuan remaja dan anak-anak di Sa'ada, Sanaa, Al Mahwit, Hodeidah, Tihama, Hajjah dan Dhamar, dengan menargetkan anak-anak berusia 10 tahun ke atas (Reliefweb, 2021). Terdapat beberapa dimensi terkait perekrutan tentara anak di Yaman, yakni Houthi merekrut anak-anak tersebut untuk berperang bersama mereka di berbagai medan perang untuk mendorong mereka ke tempat pembakaran. Kudeta yang dilakukan oleh Houthi merupakan proyek ideologis bukan politik, yakni melalui proyek ideologis tersebut mereka mencapai keuntungan politik. Oleh sebab itu, perekrutan anak di Yaman adalah pembunuhan masa depan mereka. Houthi merekrut mereka dengan pola yang tidak biasa, mereka menggunakan pola yang cukup rumit dan merekrut anak-anak tersebut secara paksa dan menempatkan mereka di daerah yang tidak bersahabat di bawah kendalinya di Yaman (Reliefweb, 2021).



Menurut laporan PBB, anak-anak yang direkrut sebagai tentara telah terbunuh sekitar 10.000 sejak tahun 2015. Pada tahun 2020, daftar anak yang terbunuh di medan perang yang direkrut oleh Houthi yakni 1.406 anak dan 562 anak sekitar bulan Januari dan Mei pada tahun berikutnya (BBC News, 2022). Houthi mengancam keluarga di Yaman di daerah dan desa-desa yang berada di bawah kendalinya untuk memaksa dan mengizinkan anak-anak mereka direkrut sebagai tentara, hal demikian juga dilakukan pada kamp pengungsian dan panti asuhan. Dalam beberapa kasus, mereka merekrut anak-anak dari keluarga miskin dengan imbalan uang \$150 per bulan (Euro-Med Monitor, 2021).

Perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh kelompok Houthi telah banyak memberikan dampak kepada mereka, dan menjadi perhatian dunia internasional karena hal demikian merupakan bentuk dari pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Anak. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab atas hal tersebut. Pada tahun 2022, Houthi sepakat untuk berhenti merekrut anak-anak sebagai tentara yang telah ikut berperang selama konflik Yaman sejak tujuh tahun yang lalu. Houthi menandatangani rencana aksi "*Action Plan*" sebagai bentuk untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan tentara anak atau penggunaannya dalam konflik bersenjata, membunuh atau melukai mereka serta menyerang sekolah maupun rumah sakit (Al Jazeera, 2022).

## PERLINDUNGAN ANAK PADA KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)

Adapun bentuk Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata adalah sebagai berikut:

- Konvensi Jenewa IV 1949

Pada awalnya, Konvensi Jenewa yang diadopsi sebelum tahun 1949 hanya mengatur terkait dengan kombatan, bukan tentang perlindungan warga sipil. Adapun kemudian perlindungan mengenai penduduk korban perang dan perlindungan mereka di wilayah perang dimuat dalam peraturan tentang hukum dan kebiasaan perang di darat yang termuat dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Konvensi tersebut selama perang dunia I berlangsung tidak cukup kuat mengingat bahaya konflik tidak selalu berlangsung dari darat melainkan dapat berasal dari peperangan udara serta masalah yang berkaitan dengan perlakuan warga sipil di wilayah musuh dan di wilayah pendudukan. Sehingga pada tahun 1920-an Konferensi Palang Merah Internasional mengambil langkah awal menuju penetapan aturan tambahan untuk perlindungan warga sipil pada saat perang (International Committee of the Red Cross, n.d.-a).

Konvensi Jenewa 1949 diadopsi berdasarkan pengalaman perang dunia II yang bukan berarti membatalkan isi atau ketentuan Peraturan Den Haag tahun 1907 mengenai hal yang sama namun merupakan sebagai tambahan (International Committee of the Red Cross, n.d.-a). Konvensi Jenewa keempat tersebut merupakan hasil dari upaya ICRC tentang perlindungan warga sipil pada saat perang. Dalam Konvensi tersebut perlindungan yang dimaksud yakni perlindungan umum (*general protection*) diatur dalam bab II. Sedangkan menurut Protokol Tambahan, perlindungan penduduk sipil diatur dalam bagian IV tentang penduduk sipil yang mengatur tentang perlindungan umum, bantuan serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang berkonflik, termasuk juga perlindungan terhadap pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, anak-anak, wanita, dan wartawan (Suryokumoro et

al., 2020). Penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dianggap sebagai bentuk kejahatan internasional dan merupakan fenomena sosial yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan masalah tentara anak ini secara hukum internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya serta dalam Konvensi Hak Anak 1989 beserta Protokol Opsionalnya (Sari, 2019).

- Protokol Tambahan I dan II 1977

Konvensi Jenewa IV memuat banyak ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak, karena anak-anak harus dilindungi secara khusus dari peperangan. Prinsip-prinsip yang mendasari aturan yang berkaitan tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konvensi tersebut. Akan tetapi, Protokol Tambahan I dan II memberikan penjelasan mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Adapun penjelasan dalam Protokol Tambahan I (Plattner, n.d.) menetapkan bahwa:

*“Children shall be the object of special respect and shall be protected against any form of indecent assault. The parties to the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other person.”*(Plattner, n.d.)

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa anak-anak harus menjadi objek penghormatan khusus dan harus dilindungi dari segala bentuk serangan yang tidak pantas. Pihak-pihak yang terlibat konflik harus memberikan mereka perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka maupun alasan lain.

Dalam Pasal 77 (2) Protokol Tambahan I 1977 menetapkan bahwa:

*“The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained age of fifteen years do not take a direct part in hostilities.”*(International Committee of the Red Cross, n.d.-b).

Dalam pasal tersebut menetapkan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa harus mengambil semua tindakan yang memungkinkan agar anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun tidak ikut terlibat dalam permusuhan. Adapun dalam Protokol Tambahan II 1977 Pasal 4 (3) c Konvensi Jenewa 1949 yang menjadi prinsip pada konflik bersenjata non-internasional menetapkan bahwa:

*“Children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities.”* (International Committee of the Red Cross, n.d.-c).

Pasal tersebut menetapkan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan untuk direkrut sebagai angkatan atau anggota kelompok bersenjata ataupun diizinkan untuk menjadi bagian dalam permusuhan.

- Konvensi Hak Anak 1989

Perlindungan anak yang dijadikan sebagai angkatan atau kelompok bersenjata juga terdapat dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang diatur dalam Pasal 38 (3) menyatakan: Negara-negara pihak harus menahan diri mereka untuk tidak merekrut siapapun yang belum mencapai usia lima belas tahun sebagai angkatan kelompok bersenjata. Apabila merekrut orang-orang yang sudah mencapai lima belas tahun dan belum berusia delapan belas tahun, maka

negara-negara pihak harus memberikan prioritas kepada mereka yang tertua (International Committee of the Red Cross, n.d.-c).

## PERAN ICRC DALAM MEMINIMALISIR PEREKRUTAN TENTARA ANAK PADA KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN

Dalam organisasi internasional, terdapat tiga peran yang dikemukakan oleh Clive Archer dalam menjalankan perannya yakni sebagai instrumen, arena dan aktor. Untuk dapat melihat peran ICRC sebagai organisasi internasional dalam meminimalisir perekrutan tentara anak di Yaman, Archer mengemukakan bahwa peran organisasi internasional dapat menjelaskan setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional dan dijadikan sebagai panduan untuk dapat mengklasifikasikan organisasi internasional tersebut. Sebagai organisasi internasional, ICRC ketika melakukan beberapa perannya di lapangan berbeda dengan organisasi internasional pada umumnya karena memiliki mandat khusus dari Konvensi Jenewa 1949 dan kedudukannya diakui dalam statuta gerakan. Dalam hal ini penulis berupaya untuk melihat peran yang diberikan ICRC menggunakan teori peran organisasi internasional tersebut di atas.

- **ICRC sebagai instrumen dan arena**

Menurut Archer, Organisasi internasional sebagai instrumen adalah alat untuk mencapai suatu tujuan untuk menyeimbangkan tindakan dari para anggota mengenai sesuatu yang akan dilakukan demi satu tujuan. Selain itu, OI dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk menyelaraskan pandangan terkait isu tertentu dalam kasus yang sedang terjadi dan tertuang pada kebijakan negara yang sedang berkonflik khususnya pada kasus tentara anak di Yaman.

Terkait perlindungan anak sebagai tentara anak, mulai diperkenalkan ke dalam HHI setelah perang dunia kedua. Pengalaman selama konflik tersebut mendesak ICRC untuk menyusun instrumen hukum internasional publik untuk penduduk sipil di masa perang. Hasil dari upaya yang dilakukan ICRC tersebut kemudian mengarah pada pengadopsian Konvensi Jenewa Keempat 1949 mengenai perlindungan warga sipil pada saat perang. Sehingga, sejak saat itu anak-anak yang termasuk sebagai warga sipil mendapatkan manfaat dari Konvensi tersebut. Pengembangan hukum dan standar internasional merupakan prioritas bagi ICRC. Berdasarkan sejarahnya, ICRC memainkan peran utama dalam penyusunan Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahnya (Protokol Tambahan I dan II) tahun 1977. Hukum kemanusiaan melindungi anak-anak pada dua hal, yakni pertama anak-anak yang tidak ikut serta secara langsung dalam konflik berhak atas perlindungan umum terhadap dampak permusuhan sebagai penduduk sipil. Kedua, mereka berhak atas perlindungan khusus sekalipun jika mereka berpartisipasi dalam konflik (Barstad, 2008).

Pada tahun 1995, Dewan Delegasi Gerakan yang mewakili ICRC, Federasi Internasional dan Perhimpunan Nasional telah mengesahkan Rencana Aksi Tentang Anak dalam konflik bersenjata, yang bertujuan mempromosikan prinsip non-perekrutan dan non-partisipasi anak dalam konflik bersenjata di bawah usia 18 tahun dan mendorong kegiatan untuk melindungi dan membantu anak-anak korban konflik (ICRC, 2012). ICRC melibatkan diri dalam setiap tahap keterlibatan mereka dalam konflik, diantaranya seperti (ICRC, 2012).

- 1) Sebelum dan selama konflik berlangsung, untuk mencegah terjadinya perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata (dengan mempromosikan ratifikasi perjanjian yang berlaku

dan adopsi undang-undang yang relevan), untuk mengupayakan pembebasan anak-anak yang direkrut oleh kelompok bersenjata serta untuk melindungi anak-anak yang ditahan berkaitan dengan konflik.

- 2) Selama konflik berlangsung dan setelah konflik, ICRC memberikan dukungan untuk reintegrasi anak-anak yang sebelumnya tergabung dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.
- 3) ICRC menyatukan kembali anak-anak yang terlibat dalam anggota kelompok bersenjata tanpa waktu yang terbatas (ICRC, 2012)

Selain sebagai instrumen, ICRC dapat juga diselaraskan sebagai arena karena keduanya saling memiliki keterkaitan. Dalam hal ini OI sebagai arena mampu menjadi wadah untuk mengadakan suatu forum untuk membahas suatu isu tertentu yang sedang terjadi yang kemudian hasil dari pertemuan tersebut dapat berupa kerja sama maupun diskusi. Sebagai organisasi internasional yang sedang menjalankan misinya di Yaman, ICRC melakukan perannya sebagai arena dengan melakukan kolaborasi ataupun kerja sama dalam pengembangan dan promosi Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip Kemanusiaan yang telah disusun oleh ICRC sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar semua pihak yang berkonflik dapat menerapkan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam wilayah konflik.

Pada saat di Yaman, dalam merespon perekrutan tentara anak ICRC berusaha mempromosikan dan melakukan diskusi mengenai Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-prinsip Kemanusiaan sebagai upaya pencegahan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam konflik. Penerapan dan implementasi HHI tetap menjadi tema sentral dan fokus diskusi ICRC dengan pihak-pihak yang terlibat konflik di Yaman (ICRC, 2017).

Sejalan dengan mandatnya di bawah Konvensi Jenewa, ICRC terlibat dalam dialog berkelanjutan dengan pihak-pihak yang berkonflik di Yaman tentang keterlibatan pasukan bersenjata selama konflik berlangsung dan mempromosikan penghormatan terhadap aturan yang tercantum dalam Hukum Humaniter Internasional, yang melindungi warga sipil (termasuk anak-anak), dan kategori lain yang tidak ikut mengambil bagian dalam konflik yang berlangsung (ICRC, n.d.).

Dalam mempromosikan penghormatan terhadap HHI dan prinsip kemanusiaan, ICRC melibatkan aktor yang berpengaruh untuk mendapatkan penerimaan atas pekerjaan dan misi mereka diantara para pembuat keputusan di semua kalangan pihak-pihak yang sedang mengalami konflik, dan aktor-aktor yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat sipil dan masyarakat umum. Dalam sesi diseminasi yang dilakukan tersebut, membantu pihak yang terlibat konflik, pihak berwenang, pembawa senjata, anggota masyarakat dan media untuk lebih mudah mencapai pemahaman tentang berbagai masalah kemanusiaan dan tindakan kemanusiaan ICRC yang bersifat netral, independen dan tidak memihak (International Committee of the Red Cross, 2018).

- **ICRC sebagai aktor**

Organisasi internasional sebagai aktor didefinisikan sebagai OI yang mampu bersifat independen atau mandiri yang dalam menjalankan perannya bertindak tanpa adanya intervensi dari pihak lain sehingga kenetralannya sebagai organisasi internasional tetap

terjaga. Sebagai organisasi internasional yang bersifat independen, ICRC mampu memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik bersenjata tanpa memihak kepada siapapun. Selain itu ICRC nantinya mampu bertindak secara mandiri dalam mencapai tujuannya karena tujuan dari ICRC adalah untuk menjamin rasa hormat bagi kehidupan, martabat, dan kesejahteraan fisik serta mental para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. ICRC adalah organisasi yang bersifat unik dan memiliki statusnya sendiri atau *sui generis*.

Dalam merespon perekrutan tentara anak yang terjadi di Yaman, ICRC memberikan peranannya sebagai upaya dalam menangani perekrutan tersebut. Pada saat di lapangan, ICRC biasanya membantu anak-anak yang dijadikan sebagai tentara dengan cara melakukan demobilisasi dan memberikan dukungan dalam bentuk reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat agar mereka dapat dikembalikan seperti kehidupan anak normal lainnya (International Committee of the Red Cross, 2010).

Adapun upaya yang dilakukan oleh ICRC di Yaman adalah melakukan reintegrasi atau melakukan pemulihan hubungan keluarga mereka yang hilang. Pemulihan keluarga ini dilakukan karena melihat banyaknya anak-anak yang terpisah dari keluarganya ketika mereka direkrut ke dalam kelompok bersenjata. Biasanya mereka terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga setelah mereka berhasil terlepas dari anggota kelompok bersenjata maka mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus yakni kembali kepada keluarga mereka seperti semula (Wijaya, 2014).

Proses penyatuan kembali dengan keluarga dilakukan dengan cara menggunakan layanan tautan keluarga atau *family link* dari ICRC seperti melakukan panggilan video yang difasilitasi oleh ICRC sendiri untuk dapat terhubung dengan keluarga mereka (ICRC, 2017). Selain itu, pada tahun 2016, ICRC mengatur anak-anak di bawah umur yang berjumlah 2 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 17 anak yang sebelumnya tergabung dalam angkatan kelompok bersenjata tersebut untuk dipersatukan kembali dengan memberikan dana bantuan tunai dalam bentuk biaya transportasi dan kebutuhan lainnya (International Committee of the Red Cross, 2021). Kemudian, ICRC juga menindaklanjuti keluarga-keluarga yang lain yang sudah dipersatukan kembali dengan anak-anak mereka untuk membantu mereka menyelesaikan masalah terkait perlindungan anak (International Committee of the Red Cross, 2021).

Pada bulan Agustus 2018, ICRC menerima penyerahan anak-anak yang terlibat dan akan tergabung dalam anggota kelompok bersenjata dari Houthi untuk dikembalikan kepada keluarganya. Penyerahan tersebut berlangsung di Kementerian Hak Asasi Manusia dan dihadiri juga oleh UNICEF, adapun jumlah anak-anak yang dikembalikan kepada keluarga mereka yakni sebanyak 31 orang anak, (Yurou, 2018) sedangkan jumlah calon tentara anak yang akan tergabung dan dikembalikan oleh kelompok Houthi sebanyak 22 anak (Yurou, 2018).

ICRC berusaha menyebarluaskan kesadaran para *stake holder* yang bersangkutan mengenai mereka yang terpisah dari keluarganya. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh ICRC adalah memberikan dukungan secara teknis kepada Perhimpunan Nasional di Yaman

untuk memperkuat kapasitasnya dalam memulihkan hubungan keluarga, serta melatih para sukarelawan Perhimpunan Nasional dalam penggunaan alat penghubung keluarga yang tepat dalam mempublikasikan layanan hubungan keluarga (Yurou, 2018).

## **KESIMPULAN**

Kasus konflik bersenjata yang terjadi Yaman pada tahun 2014 telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada kondisi internal Yaman. Konflik tersebut berdampak pada kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Yaman sehingga Yaman dikategorikan sebagai negara yang mengalami krisis kemanusiaan paling parah di dunia akibat konflik. Selain kondisi ekonomi, pendidikan juga ikut terdampak. Akibat kondisi tersebut, kemudian memicu adanya masalah perekrutan tentara anak di Yaman. Keikutsertaan anak-anak di Yaman dalam konflik bersenjata disebabkan oleh kondisi ekonomi, pendidikan, indoktrinasi dari kelompok bersenjata, dan kondisi sosial budaya yang ada di sana.

Houthi sebagai kelompok bersenjata yang merekrut mereka telah banyak menewaskan anak-anak tersebut sehingga ICRC sebagai organisasi internasional yang misinya dalam hal kemanusiaan memiliki peran dalam menangani hal tersebut. Penanganan perekrutan tentara anak pada konflik bersenjata di Yaman menjadi penting karena berdampak pada kondisi mereka baik dampaknya seperti gangguan fisik, mental, dan psikologis serta terasingkan dari masyarakat karena mereka telah terlibat dalam angkatan kelompok bersenjata.

Adapun peran yang diberikan ICRC apabila dilihat melalui peran organisasi internasional sebagai aktor, instrumen dan arena. Sebagai aktor ICRC menjalankan perannya dengan tidak memihak kepada pihak manapun baik hal itu dalam hal ras, agama, ideologi, dan politik. ICRC mengupayakan mereka untuk berintegrasi dengan keluarga mereka agar mendapatkan haknya sebagai penduduk sipil sebagai objek yang dilindungi dalam konflik bersenjata. Sebagai instrumen, ICRC menjadi alat untuk menjembatani negara pihak yang meratifikasi mengenai Konvensi dan Protokol yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Kemudian ICRC sebagai arena digunakan untuk mencapai kesepakatan dan kerja sama antara pihak-pihak dan aktor-aktor di Yaman untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan cara menyebarkan dan melakukan diskusi tentang Hukum Humaniter Internasional khususnya perlindungan anak dalam wilayah konflik agar perekrutannya dapat diminimalisir.

Upaya yang dilakukan ICRC dalam menangani permasalahan tentara anak meskipun begitu masih terbilang belum sepenuhnya dilakukan sehingga menjadi kurang efektif, karena adanya keterbatasan peran ICRC yang tidak secara spesifik berperan dalam penanganan masalah perekrutan tentara anak. ICRC memiliki keterbatasan tersebut karena ICRC bukan organisasi internasional yang memiliki dasar yang secara khusus meskipun sudah tertuang dalam beberapa Konvensi dalam Hukum Humaniter terkait perlindungan anak sebagai warga sipil pada konflik bersenjata di Yaman dan Protokol-protokol tambahannya.

## **REFERENCES**

- Abrahams, D., & Elizabeth, P. (n.d.). *The Use of Child Soldiers in Armed Conflict*. 25, 162–190.
- Afrah, N. (2023, February). *Child Soldiers in Yemen: Cannon Fodder for an Unnecessary War*. Arab Center Washington DC.

- Al Jazeera. (2022, April). UN: Yemen's Houthi rebels agree to stop using child soldiers. *Al Jazeera*.
- Archer, C. (2001). *International Organizations*. Routledge.
- Arviansyah. (2022). *Peran World Health Organization dalam membantu Afrika*. 7.
- Barstad, K. (2008). *Preventing the Recruitment of Child Soldiers: The ICRC Approach*. 27(4), 147.
- BBC News. (2022, January). Hundreds of Houthi rebel child soldiers dead in Yemen war - UN. *BBC News*.
- Duffield, J. S. (2007). *What Are International Institutions*.
- Euro-Med Monitor. (2021). *Militarized Childhood A report on the Houthis' recruitment of Yemeni children during war Euro-Mediterranean Human Rights Monitor SAM for Rights and Liberties*. 17.
- Geografi.org. (n.d.). Geografi Negara Yaman. *Geografi.Org*.
- Hidayat, I. A. (2015). *Peran United Nations International Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar*.
- ICRC. (n.d.). *Yemen in Focus*. International Committee of the Red Cross. Retrieved March 23, 2023, from <https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/yemen>
- ICRC. (2009). *The ICRC Its Mission and Work*. ICRC.
- ICRC. (2012). *Child Soldiers and Other Children Associated With Armed Forces*. 1. <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0824.pdf>
- ICRC. (2017). *ICRC Annual Report 2016*. <https://www.icrc.org/data/files/annual-report-2016/ICRC-2016-annual-report.pdf>
- Insider, L. (n.d.). Cape Town Principles Definition. *Law Insider*.
- International Committee of the Red Cross. (n.d.-a). *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949*. ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (n.d.-b). *Participation of Child Soldiers in Hostilities*. ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (n.d.-c). *Recruitment of Child Soldiers*. ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (2010). *Anak-anak dilindungi di bawah hukum humaniter internasional*. ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (2018). *ICRC Annual Report 2018 Near and Middle East*.
- International Committee of the Red Cross. (2021). *ICRC Annual Report 2021 Near and Middle East*.
- Irfani, F. (2019). *Indoktrinasi Jihad & Dolar di Balik Rekrutmen Serdadu Anak di Yaman*. Tirto.Id.
- Kadanganan, N. A. Y., Massie, C. D., & Lengkong, N. L. (2022). *Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*.

- Melzer, N. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*. International Committee of The Red Cross.
- Nations, U. (n.d.). *Child Recruitment and Use*. Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict.
- Novianty, R. (2021). *Tanggung Jawab Houthi yang Melakukan Perekrutan Anak sebagai Tentara dalam Konflik Bersenjata di Yaman Ditinjau dari Hukum Internasional*. 7(2), 623.
- Plattner, D. (n.d.). *Protection of Children in International Humanitarian Law*. ICRC.
- Putri, A. M. (2018). *Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak di Somalia Tahun 2012-2016*. 5(2), 1–15.
- Rahman, A. (2015, March). *Kronologi Konflik Yaman hingga kini*.
- Reliefweb. (2021, February). *Militarized Childhood: A report on the Houthis' recruitment of Yemeni children during war-February 2021*. ReliefWeb.
- Riedel, B. (2023, January). *The Houthis after the Yemeni cease-fire*. Brookings.
- Risnain, M. (2014). *Problematika Perekrutan Anak Dalam Permasalahannya di Indonesia*. Ilmu Hukum, 8(3), 367.
- Riza, B. (2019). *3 Fakta Penting Mengenai Kelompok Houthi di Yaman*.
- Sahide, A., Cipto, B., Mutiah Setiawati, S., & Hadi, S. (2015). *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktornya Penyebabnya*. Jurnal Hubungan Internasional, 4(2), 119.
- Sari, A. K. (2019). *Status Hukum Tentara Anak dalam konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Suatu Tinjauan Normatif)*. Lex Jurnalica, 16(1), 76.
- Setiyono, J. (2017). *Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global*. 13(2), 233.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Second Edi). Alfabeta.
- Suryokumoro, H., Ikaningtyas, Ardhiansyah, A., Rachmawati M, Y., & Fransiska, A. S. (2020). *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma dan Kasus)* (1st ed.). UB Press.
- Syeikh, I. Y. S., Alshageri, S., Abdullah, M., & Hamood, H. H. (2022). *Factors influencing children armed recruitment in Yemen*. Cogent Social Sciences, 8(1), 2–3.
- Tracker, G. C. (2023, February). *War in Yemen*. Global Conflict Tracker.
- Widayanti, I. G. A., Mangku, D. G., & Yuliantini, N. P. (2019). *Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata di Sri Lanka)*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2(2), 125.
- Wijaya, E. (2014). *Peran icrc dalam upaya mengurangi perekrutan tentara anak di rd kongo (2009-2013)*.
- Yurou. (2018). *Yemen's Houthi rebels hand 31 child soldiers to ICRC*. Xinhuanet.
- Zeidan, A. (2023, March). *Houthi movement Yemeni militant movement*. Britannica.



